

Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa diberlakukannya untuk mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang seluruhnya dibiayai oleh Perusahaan agar pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan secara efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel.

Yang dimaksud dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa meliputi:

1. Pembelian tanah/gedung/aktiva lainnya
2. Renovasi/pembangunan gedung/aktiva lainnya
3. Penggunaan jasa konsultan atau jasa pihak ketiga yang berhubungan dengan pembelian dan pembangunan tanah/gedung/aktiva lainnya
4. Pengurusan dokumen kepemilikan tanah/gedung/aktiva lainnya

Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa ini dibuat dengan landasan hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
3. Peraturan Menteri BUMN No.PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara


Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dapat dilakukan dengan metode:

a. Pembelian Langsung, yaitu:

Pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dimana nilainya berdasarkan harga pasar.


b. Penunjukan Langsung, yaitu:

Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk 1 (satu) Penyedia Barang dan/atau Jasa atau melalui *beauty contest*.



c. Pemilihan Langsung / Seleksi Langsung, yaitu:

Pengadaan Barang dan/atau Jasa tanpa melalui pelelangan dan hanya diikuti oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi syarat, yang dilakukan dengan cara membandingkan penawaran sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran.



d. Pelelangan Terbuka / Seleksi Terbuka, yaitu:

Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang pelaksanaannya diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan.

